

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kedudukan Hukum Istri Sebagai Ahli Waris Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Secara konseptual, hukum waris merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara peralihan hak dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Aturan ini berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, berupa kekayaan yang kemudian beralih kepemilikannya kepada pihak yang ditunjuk atau berhak menerimanya, umumnya berdasarkan hubungan keluarga, dan dalam kondisi tertentu dapat pula melibatkan pihak lain. Meski rumusan definisinya beragam, para ahli pada dasarnya sepakat bahwa hukum waris adalah aturan yang mengatur cara dan proses perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para penerima warisan.⁶⁹

Dalam KHU Perdata seorang istri memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari suaminya, istri (janda) ditempatkan sebagai ahli waris dalam golongan I bersama dengan anak-anaknya. Dalam pasal 832 yang berbunyi :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.” “Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”⁷⁰

⁶⁹ Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.

⁷⁰ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 832 KUH Perdata menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, yang berhak mewaris ialah keluarga sedarah baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun yang berasal dari hubungan di luar perkawinan serta suami atau istri yang masih hidup paling lama. Pengaturan ini menegaskan bahwa hubungan darah dan ikatan perkawinan dalam keluarga inti dipandang sebagai dasar utama pemberian hak waris, termasuk pengakuan atas kedudukan pasangan yang ditinggal sebagai ahli waris.

Pasal tersebut juga menegaskan bahwa apabila tidak terdapat ahli waris yang berhak, baik dari hubungan sedarah maupun pasangan (suami atau istri) yang masih hidup, maka seluruh harta peninggalan beralih menjadi milik negara. Dalam keadaan ini, negara berkewajiban menyelesaikan utang-utang pewaris sepanjang nilai harta warisan mencukupi. Ketentuan ini menunjukkan peran negara sebagai pihak terakhir yang mengambil alih dan bertanggung jawab atas harta peninggalan ketika tidak ada ahli waris yang sah. Pasal ini mengatur untuk memastikan bahwa kewajiban utang orang yang meninggal tetap diselesaikan, meskipun tidak ada keluarga atau pasangan yang dapat mengklaim harta peninggalan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 852 berbunyi:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.” “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri;

mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”⁷¹

Kedua ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa ahli waris Golongan I meliputi suami atau istri yang hidup paling lama serta anak-anak berikut keturunannya. Golongan ini memiliki kedudukan prioritas, sehingga keberadaannya mengesampingkan dan menutup hak mewaris golongan ahli waris setelahnya. Selain itu, dalam hukum waris perdata dikenal konsep *legitieme portie*, yakni bagian minimum warisan yang wajib diberikan menurut undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus. Bagian ini tidak boleh ditiadakan atau dikurangi oleh pewaris melalui hibah semasa hidup maupun melalui wasiat. Sedangkan dalam KHI, seorang istri (janda) memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 174 yang berbunyi:

“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

— golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

— Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.”⁷²

Pasal 174 dalam konteks hukum waris memberikan pengaturan yang jelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Pada ayat (1), ahli waris diklasifikasikan ke dalam dua dasar utama. *Pertama*, karena hubungan darah, yang mencakup ahli waris laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,

⁷¹ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷² Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

paman, dan kakek, serta ahli waris perempuan seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. *Kedua*, karena hubungan perkawinan, yaitu duda atau janda. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa penentuan hak waris didasarkan pada kedekatan kekerabatan biologis maupun ikatan perkawinan.

Pada ayat kedua, pasal ini menegaskan bahwa dalam keadaan di mana seluruh ahli waris ada, yang berhak menerima warisan hanya terdiri dari anak, ayah, ibu, serta janda atau duda. Hal ini berarti, meskipun ada beberapa pihak yang mungkin berhubungan dengan almarhum secara darah atau perkawinan, hak waris utama akan diberikan kepada kelompok inti yang disebutkan dalam ayat kedua tersebut. Penjelasan ini menyiratkan bahwa tidak semua pihak yang disebutkan dalam ayat pertama memiliki hak yang sama untuk menerima warisan, dan penentuan hak waris ditentukan oleh hubungan yang lebih langsung atau mendasar dengan pewaris, seperti anak dan pasangan suami istri yang sah.

Sedangkan dalam pasal 180 berbunyi "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.*"⁷³

Pasal tersebut mengatur tentang hak istri (janda) atas harta peninggalan suaminya yang sudah meninggal. Pasal ini memberikan ketentuan pembagian warisan kepada janda berdasarkan apakah pewaris meninggalkan anak atau tidak. Jika pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, maka janda berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta warisan tersebut. Hal ini mencerminkan hak janda yang cukup besar karena ia tidak memiliki anak yang dapat turut mewarisi harta.

⁷³ Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

Sebaliknya, jika pewaris meninggalkan anak, hak janda terhadap warisan berkurang menjadi seperdelapan, karena anak-anak pewaris juga berhak mendapatkan bagian dari warisan tersebut.

Penurunan bagian janda dari seperempat menjadi seperdelapan ketika pewaris meninggalkan anak, menunjukkan adanya pembagian yang lebih adil di antara ahli waris. Anak-anak pewaris dianggap sebagai ahli waris utama yang berhak mendapat bagian yang lebih besar dari warisan, sementara janda tetap memperoleh haknya meskipun lebih kecil dibandingkan jika tidak ada anak. Hal ini juga menggambarkan prinsip keadilan dalam hukum waris, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam keluarga pewaris. Pembagian ini memberikan kepastian hukum mengenai hak janda, baik dalam kondisi tanpa anak atau dengan anak, untuk mendapatkan bagian warisan yang proporsional. Berdasarkan kedua aturan tersebut, baik dalam KUH Perdata ataupun KHI secara tegas sudah mengatur bahwa seorang istri (janda) memiliki hak waris terhadap harta peninggalan suaminya.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak mendasar seseorang ketika hak tersebut dilanggar atau diganggu oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar setiap anggota masyarakat tetap dapat memperoleh dan menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga kepastian pemenuhan hak-hak hukum tetap terwujud. Hukum dapat berperan sebagai sarana perlindungan yang tidak hanya mampu menyesuaikan diri secara adaptif dan fleksibel, tetapi juga memiliki daya prediktif

serta antisipatif untuk mencegah risiko di kemudian hari.⁷⁴ Secara ringkas, perlindungan hukum merupakan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara psikis maupun jasmani, dari berbagai gangguan dan ancaman yang dapat berasal dari siapa pun. Karena itu, perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan berdasarkan hukum serta hak untuk hidup dalam rasa aman.⁷⁵

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum semestinya diarahkan untuk mewujudkan keadilan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak, dengan memastikan hak-hak setiap individu, terutama yang berada dalam posisi lebih lemah atau terpinggirkan agar dihargai dan terlindungi.⁷⁶ Dalam konteks ini, kedudukan istri sebagai ahli waris memiliki landasan hukum yang sangat jelas dan kuat, baik dalam sistem hukum KUH Perdata maupun dalam hukum Islam yang diatur dalam KHI. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengatur hak waris istri dengan cara yang berbeda, namun keduanya tetap memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi istri sebagai subjek hukum yang mandiri.

Menurut KUH Perdata, posisi seorang istri (janda) sebagai ahli waris ditempatkan pada Golongan I yang setara dengan anak-anak pewaris,

⁷⁴ Nita Yuniati, **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”**, *Jurnal Dinasti Rieview*, Vol. 4, No. 6/2024, hlm. 2422

⁷⁵ Setio Prabowo, **“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris”**, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 3/2023, hlm. 67

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Op. Cit.*, hlm. 26

sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan Pasal 852.⁷⁷ Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, istri dipandang sebagai ahli waris utama yang memiliki hak waris yang setara dengan anak-anak, dan kedudukannya dapat mengesampingkan golongan ahli waris lainnya, seperti orang tua atau saudara pewaris, selama seorang istri (janda) tersebut masih hidup. Dengan demikian, kedudukan hukum istri sebagai ahli waris di bawah KUH Perdata mencerminkan prinsip keadilan yang ditegaskan oleh Hadjon, yaitu memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris, dalam hal ini istri dan anak-anaknya.

Meskipun secara normatif posisi istri (janda) sebagai ahli waris diakui, Namun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan yang perlu dihadapi, sebagaimana contoh kasus yang penulis temui. bahwa seorang istri yang menikah sah secara agama (Islam) dan tercatat sah secara hukum negara. Seorang istri menikah dengan suaminya yang kemudian meninggal dunia. Namun, setelah suaminya meninggal, istri (janda) tidak mendapatkan hak-hak warisnya dikarenakan terdapat masalah terkait pembagian harta warisan oleh pihak keluarga besar suaminya. Meskipun istri merupakan istri yang sah secara agama dan negara, namun pihak keluarga suami, terutama saudara-saudara suaminya, mengajukan klaim bahwa istri (janda) tidak berhak atas warisan tertentu, dengan alasan bahwa menurut mereka, ada bagian tertentu dari harta warisan yang harus diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan keluarga besar. Dalam hal ini, meskipun istri (janda) memiliki hak yang sah untuk mendapatkan bagian warisan

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagai istri menurut KUH Perdata (Golongan I) dan KHI (dengan ketentuan bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$), akan tetapi hak-haknya terkadang bisa terabaikan karena adanya penafsiran yang berbeda mengenai pembagian harta warisan.

Sejalan dengan uraian tantangan praktik tersebut, kasus Mawar (nama samaran) dan Ahmad (nama samaran) memperlihatkan bentuk konkret pengabaian hak waris istri. Mawar merupakan istri sah Ahmad dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Selama perkawinan, keduanya memperoleh dan/atau menguasai aset berupa rumah, mobil, serta harta lainnya. Setelah Ahmad meninggal dunia, adik kandung Ahmad bersama orang tuanya menuntut Mawar agar harta peninggalan Ahmad untuk diserahkan kepada mereka, dengan alasan “adat keluarga” yang menyatakan apabila anak pertama meninggal dunia maka seluruh harta akan jatuh kepada adik dan ibu pewaris. Akibat tuntutan tersebut, Mawar dan anaknya tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan.

Apabila dianalisis berdasarkan KUH Perdata, keadaan tersebut tidak sesuai dengan konstruksi ahli waris Golongan I sebagaimana Pasal 832 dan Pasal 852, karena selama istri yang hidup terlama (Mawar) dan anak masih ada, maka orang tua dan saudara pewaris pada prinsipnya tertutup haknya untuk mewaris. Oleh karena itu, klaim keluarga besar Ahmad yang meniadakan bagian Mawar dan anak bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata yang menempatkan istri dan anak sebagai ahli waris utama. Sedangkan jika ditinjau dari KHI, Mawar sebagai janda adalah ahli waris menurut Pasal 174, dan karena Ahmad meninggalkan anak, maka Mawar berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian sesuai Pasal 180 (dengan catatan objek warisan ditetapkan terlebih dahulu). Maka, praktik yang membuat Mawar sama

sekali tidak memperoleh bagian juga tidak sejalan dengan ketentuan KHI yang menjamin hak janda dan mengakui anak sebagai ahli waris inti.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa benturan klaim adat yang dipaksakan telah menggeser jaminan normatif yang sebenarnya sudah tersedia dalam KUH Perdata maupun KHI. Dalam kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, hal ini menunjukkan perlunya perlindungan represif, karena hak Mawar dan anak yang telah diakui oleh hukum tidak dapat terpenuhi tanpa mekanisme pemulihan melalui penyelesaian sengketa yang adil. Pada saat yang sama, kasus ini juga menegaskan bahwa perlindungan preventif belum berjalan efektif, sebab tidak terdapat pencegahan yang memadai terhadap penguasaan sepihak dan penghilangan hak istri serta anak sejak awal setelah pewaris meninggal dunia.

Kasus semacam ini sangat menggambarkan peran administrasi negara dan sistem hukum dalam implementasinya menjadi sangat penting. Meskipun seorang istri (janda) memiliki hak berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, ia tetap terabaikan dalam praktiknya, karena adanya ketidakjelasan atau perselisihan terkait pembagian harta. Hal ini menjadi tantangan besar dalam sistem warisan Indonesia yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam penerapan teori perlindungan hukum Hadjon, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum tertulis dan implementasi yang adil di lapangan.

Selain itu ditemukan juga tantangan terbesar lainnya dalam hal pembuktian status perkawinan, terutama ketika pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat menyebabkan istri yang sah dalam agama, tetapi tidak tercatat

dalam administrasi negara, akan kehilangan hak-hak warisnya. Masalah ini sering muncul dalam kasus-kasus pernikahan siri, di mana status perkawinan yang tidak diakui secara hukum oleh negara, sehingga dapat menghalangi istri untuk mendapatkan hak waris dari harta peninggalan suami. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menurut Hadjon harus mencakup penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan norma-norma yang tertulis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan administratif yang mempengaruhi implementasi hak-hak hukum tersebut. Namun, berbeda dengan problematika perkawinan tidak tercatat, pada kasus Mawar dan Ahmad fokus persoalan lebih dominan pada penguasaan aset dan penyingkiran hak istri/anak melalui klaim adat, sehingga hambatan perlindungan hukum bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat struktural karena adanya relasi kuasa keluarga besar yang menekan pihak istri.

Ahli waris memperoleh perlindungan hukum guna menjamin agar hak-hak asasi mereka tidak dilanggar atau diganggu oleh pihak lain. Perlindungan ini dimaksudkan agar ahli waris dapat menikmati dan melaksanakan seluruh hak yang telah diakui serta dijamin oleh hukum. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo dalam teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga sekaligus memulihkan hak asasi manusia apabila hak tersebut dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Melalui mekanisme perlindungan tersebut, masyarakat diharapkan dapat benar-

benar menikmati dan merasakan secara konkret hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.⁷⁸

Dengan demikian, kasus Mawar dan Ahmad menegaskan kembali adanya kesenjangan antara norma dan realitas: meskipun KUH Perdata dan KHI telah mengakui kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris utama, hak tersebut tetap dapat dikesampingkan dalam praktik apabila tidak ada langkah pemulihan yang efektif. Oleh sebab itu, kasus ini mendukung argumentasi bahwa perlindungan hukum bagi istri sebagai ahli waris menuntut penguatan aspek implementasi, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa, penetapan status harta (pemisahan harta bersama dan harta warisan), maupun pencegahan penguasaan sepihak oleh pihak lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kedudukan hukum istri sebagai ahli waris telah diatur dengan jelas dalam KUH Perdata dan KHI. Meskipun demikian, tantangan besar muncul ketika status perkawinan yang tidak tercatat atau ada perselisihan mengenai pembagian harta warisan. Dalam kasus istri sah yang tidak mendapatkan hak warisnya, meskipun memiliki hak yang jelas menurut hukum, ini menunjukkan bahwa implementasi hukum seringkali tidak mencerminkan keadilan secara sempurna. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup bertumpu pada norma tertulis semata, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial serta aspek administratif dalam praktik. Karena itu, diperlukan pembenahan sistem

⁷⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, 2000), hlm. 23

administrasi dan penerapan hukum yang lebih peka terhadap hak waris istri, agar keadilan dan perlindungan dapat diberikan secara setara bagi setiap orang.

B. Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Istri atas Hak Waris sesuai KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap hak waris istri (janda) telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik ditingkat Konstitusi, Perundang-undangan, maupun peraturan khusus dibidang kewarisan. Dalam tingkat konstitusional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui, diberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum.⁷⁹ Ketentuan tersebut menjadi sebuah payung hukum yang umum, bahwa seorang istri (janda) merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum pada saat menuntut hak-hak warisnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga telah mengatur dan menjamin bahwa suami ataupun istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan dalam menjalani pergaulan hidup bersama masyarakat, hal itu menjadi sebuah dasar yuridis bahwa istri bukanlah pihak yang lebih rendah dalam hubungan hukum keluarga, termasuk ketika memasuki tahap kewarisan.

⁷⁹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif, Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan final diambil. Hal ini penting agar hak-hak dari seorang istri sebagai ahli waris tidak diabaikan sejak awal. Di sisi lain, perlindungan represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, dengan memberikan ruang bagi pengadilan untuk menegakkan hak-hak istri yang telah dilanggar. Dengan demikian, dalam konteks hak waris istri, kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi, memastikan bahwa hak waris istri tetap dijamin meskipun terjadi sengketa di kemudian hari.⁸⁰

Dalam KUH Perdata, perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya sudah diatur dengan cukup jelas. Pasal 852 menegaskan bahwa istri, bersama anak-anak, termasuk dalam golongan ahli waris pertama yang berhak mewarisi harta peninggalan suami.⁸¹ Dalam konteks ini, istri mendapatkan perlindungan yang cukup kuat karena ia ditempatkan dengan posisi yang sejajar dengan anak-anak sebagai ahli waris yang sah. Selain itu, istri juga memiliki hak atas harta bersama yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan. Hal ini berarti istri tidak hanya memiliki hak atas harta peninggalan suami, tetapi juga memiliki hak atas harta yang didapatkan selama perkawinan, yang sering disebut sebagai harta gono-gini. Dengan adanya ketentuan ini, istri

⁸⁰ Daffa Arya Prayoga, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2/2023, hlm. 191

⁸¹ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mendapatkan dua lapis perlindungan hukum yakni pertama sebagai pemilik harta bersama, dan kedua sebagai ahli waris atas harta peninggalan suami. Namun meskipun terdapat jaminan ini, peraturan yang ada masih membuka kemungkinan adanya sengketa, terutama apabila terdapat perjanjian kawin yang mengatur pembagian harta atau jika ada alasan tertentu yang menghalangi istri untuk mewarisi.

Sementara itu, dalam KHI, jaminan perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya diatur lebih rinci dan jelas. Pasal 171 menyebutkan bahwa istri adalah ahli waris sah, dan pasal 174 menegaskan kedudukan istri dalam golongan ahli waris yang berhak menerima bagian warisan.⁸² Sedangkan besaran bagian waris diatur dalam Pasal 180 KHI, besarnya bagian warisan yang diterima istri, yaitu 1/4 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan 1/8 bagian jika pewaris meninggalkan anak.⁸³ Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi istri, dengan angka yang pasti mengenai bagian warisan yang diterimanya. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata, di mana pembagian warisan lebih mengandalkan pada prinsip yang lebih umum dan bisa menimbulkan penafsiran yang lebih subjektif. Dalam hal ini, KHI lebih memberikan kepastian dan kejelasan mengenai hak waris istri, yang tentunya penting untuk mencegah sengketa di masa depan.

Perlindungan hukum bagi istri pada dasarnya merupakan langkah untuk memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan, maupun ketentuan hukum lainnya. Dalam kerangka negara

⁸² Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

⁸³ Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

hukum, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, sekaligus memikul kewajiban yang sama untuk menjaga tertibnya tatanan hukum.⁸⁴ Perlindungan dapat dipahami sebagai tindakan atau upaya melindungi subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk disertai ancaman sanksi apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan atas hak dan kewajiban manusia agar kepentingannya terpenuhi, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam relasinya dengan orang lain.⁸⁵

Definisi perlindungan hukum, disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (4) *“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan”*.⁸⁶ Untuk memaknai konsep tersebut, perlindungan hukum bagi istri dapat dipahami sebagai rangkaian upaya yang berlandaskan peraturan perundang-undangan guna menjamin rasa aman serta pemenuhan hak-hak istri sebagai subjek hukum. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh lingkungan masyarakat, misalnya keluarga, lembaga sosial maupun oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, disertai penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar hukum. Dengan demikian,

⁸⁴ Mey Diana Sirait, **“Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Ahli Waris Atas Akta Wasiat Berdasarkan Objek Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021)”**, (Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), hlm. 53

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 9.

⁸⁶ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

perlindungan hukum bertumpu pada tiga unsur utama, yakni istri sebagai subjek hukum, peraturan perundang-undangan sebagai dasar normatif, dan institusi hukum sebagai pelaksana serta penegak perlindungan tersebut.⁸⁷

Pengadilan agama memiliki peran besar dalam menegakkan hak waris istri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan pengadilan agama, hakim menggunakan pasal-pasal dalam KHI untuk memastikan bahwa istri tetap memperoleh bagian warisan yang sah, bahkan ketika ada penolakan atau perlawanan dari keluarga besar pewaris. Dalam hal ini, pengadilan agama bertindak sebagai instrumen perlindungan hukum represif yang mengimplementasikan norma-norma yang ada untuk menyelesaikan sengketa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pengadilan agama menegaskan hak istri sebagai ahli waris yang sah, berdasarkan ketentuan dalam KHI, yang memberikan ruang bagi istri untuk mendapatkan hak waris yang adil meskipun ada keberatan dari pihak keluarga.

Kepastian hukum mengenai hak waris istri (janda) menjadi hal yang sangat penting. Baik dalam KUH Perdata maupun dalam KHI, bagian warisan istri telah diatur dengan angka yang pasti, yang memastikan tidak adanya ketidakpastian atau diskriminasi dalam pembagian warisan. Misalnya, dalam KHI, bagian istri ditentukan berdasarkan apakah pewaris meninggalkan anak atau tidak, dengan ketentuan yang jelas bahwa istri mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) jika tidak ada anak dan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) jika ada anak. Hal ini memberikan keadilan dan transparansi dalam pembagian warisan, yang sekaligus melindungi hak-hak istri sebagai ahli

⁸⁷ Mey Diana Sirait, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 53

waris. Dengan adanya jaminan yang jelas seperti ini, hak istri tidak akan bergantung pada penafsiran atau pertimbangan subjektif dari keluarga atau pihak lain, tetapi akan ditentukan oleh aturan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, kasus Mawar (nama samaran) dan Ahmad (nama samaran) menunjukkan bahwa jaminan normatif yang telah tersedia belum selalu terwujud dalam praktik. Mawar sebagai istri sah dan memiliki seorang anak dari perkawinan dengan Ahmad, justru menghadapi penolakan dari keluarga besar Ahmad yang menuntut penguasaan harta peninggalan atas dasar klaim “adat keluarga”, sehingga Mawar dan anak tidak memperoleh bagian. Kondisi ini menegaskan bahwa kepastian hukum yang semestinya lahir dari KUH Perdata maupun KHI dapat tereduksi oleh praktik sosial dan relasi kuasa keluarga besar apabila tidak ada mekanisme penegakan yang efektif.

Namun temuan penulis dalam praktiknya, seringkali muncul sengketa mengenai hak waris istri, terutama dalam kasus-kasus di mana keluarga suami menolak memberikan hak waris kepada istri. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menegakkan hak istri sesuai dengan ketentuan dalam KHI, meskipun ada penolakan dari keluarga besar pewaris.⁸⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ditemukan tantangan sosial yang bisa menghalangi hak istri, perlindungan hukum tetap harus dijalankan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa hak waris istri tidak terabaikan. Dalam hal ini, perlindungan hukum represif melalui pengadilan agama memberikan solusi

⁸⁸ Weldo Parinussa, *et. al.*, “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama dan Kedua Ditinjau Dari KUHPdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4/2021, hlm. 2

bagi istri yang berjuang untuk mendapatkan hak warisnya yang sah. Sejalan dengan itu, sengketa yang dialami Mawar pada dasarnya memperlihatkan kebutuhan perlindungan represif sebagaimana dipahami Hadjon, karena hak yang dijamin oleh norma tidak otomatis terlaksana ketika ada penolakan dari keluarga suami. Dengan kata lain, ketika keluarga besar Ahmad menolak memberikan hak Mawar dan anak, maka jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan menjadi instrumen penting untuk memulihkan hak tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan dasar hukum bagi kedudukan istri yang setara dengan suami dalam kehidupan rumah tangga, yang juga berlaku dalam konteks kewarisan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengakui bahwa suami dan istri memiliki hak yang setara dalam pergaulan hidup bersama dan dalam pembagian harta, termasuk dalam hal kewarisan. Dengan demikian, dalam pembagian harta warisan, istri tidak dapat diperlakukan sebagai pihak yang lebih rendah atau tidak berhak, melainkan ia berhak mendapatkan bagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata atau hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan prinsip kesetaraan kedudukan suami-istri tersebut, perlakuan yang dialami Mawar yakni tidak diberi bagian sama sekali, menunjukkan adanya praktik yang bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam UU Perkawinan, karena posisi istri sebagai bagian dari keluarga inti pewaris menjadi dikesampingkan oleh klaim sepihak keluarga besar.

Perlindungan hukum bagi istri dalam hal hak waris juga memiliki dampak positif dalam mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi sosial. Tanpa adanya

perlindungan hukum yang jelas, seringkali istri menjadi pihak yang dirugikan dalam pembagian harta warisan, terutama jika ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengabaikan hak-haknya. Dengan adanya ketentuan dalam KUH Perdata dan KHI yang jelas dan terperinci, serta dengan diterapkannya perlindungan hukum melalui pengadilan, hak waris istri dapat terjamin dan dihormati. Hal ini juga memperlihatkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak waris istri, melalui sistem hukum yang adil dan transparan. Kasus Mawar memperlihatkan secara nyata risiko ketidakadilan tersebut: tanpa pengamanan objek sengketa dan tanpa penegakan norma pembagian waris, istri dapat kehilangan akses atas aset keluarga meskipun secara hukum ia memiliki hak. Ini memperkuat argumen bahwa keberadaan norma saja tidak cukup, melainkan perlu implementasi yang tegas agar perlindungan dapat dirasakan.

Secara keseluruhan, baik dalam KUH Perdata maupun KHI, perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya sudah diatur dengan cukup jelas dan memberikan jaminan yang kuat. Adanya ketentuan yang mengatur dengan pasti mengenai bagian warisan istri serta hak istri sebagai ahli waris sejajar dengan anak-anak menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil. Hal ini menjadi bukti bahwa negara memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks kewarisan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, meskipun ada tantangan dalam

implementasinya, perlindungan hukum bagi istri atas hak waris tetap terjaga melalui sistem peradilan dan peraturan yang ada.

Seiring dengan perkembangan hukum waris di Indonesia, penting untuk menyoroti tantangan yang sering kali muncul dalam implementasi perlindungan hukum bagi istri, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keberatan dari keluarga suami atau adanya perselisihan dalam pembagian warisan. Hal ini juga telah dikaji dalam berbagai penelitian, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembagian warisan yang adil, serta peran pengadilan dalam memastikan bahwa hak-hak istri, terutama dalam hal kewarisan, tidak diabaikan oleh pihak keluarga atau pihak lain yang berkepentingan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas dan pengawasan yang memadai, istri bisa menjadi korban diskriminasi dalam pembagian warisan, yang akan mengarah pada ketidakadilan.⁸⁹ Peran pengadilan dalam menegakkan hukum sangat vital untuk memastikan hak istri tetap terjaga dalam praktik. Kaitan dengan kasus Mawar, keberatan dan tekanan keluarga suami justru menjadi faktor utama terhambatnya pemenuhan hak. Hal ini menguatkan relevansi pembahasan mengenai urgensi pengawasan dan peran lembaga peradilan, sebab tanpa intervensi yang berlandaskan hukum, klaim adat yang meniadakan hak istri dan anak berpotensi terus dibiarkan.

Penelitian terdahulu yang relevan juga menekankan tentang pentingnya transparansi dalam proses pembagian warisan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum telah diatur dengan jelas, sering kali masalah muncul

⁸⁹ I Made Tirkantara, “Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial”, *Jurnal Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3/2025, hlm. 5

ketika ahli waris tidak menerima hak mereka secara adil, terutama dalam konteks warisan yang tidak dibagikan secara merata.⁹⁰ Dalam hal ini, ketidakadilan dalam pembagian warisan dapat merugikan istri, karena mereka sering kali menjadi pihak yang paling terpinggirkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan yang jelas mengenai hak waris istri dalam KUH Perdata dan KHI sangat penting untuk menjaga keadilan dan mencegah diskriminasi terhadap istri sebagai ahli waris. Dalam kasus Mawar, tidak adanya transparansi pembagian serta adanya tuntutan “seluruh harta” juga memperlihatkan problem awal yang sangat penting, yaitu penetapan objek warisan. Pada titik ini, pemisahan harta bersama yang melekat pada Mawar dari harta peninggalan Ahmad menjadi syarat penting agar tidak terjadi pengaburan objek dan agar hak istri tidak tereliminasi sejak awal proses.

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan hak yang jelas bagi istri sebagai ahli waris, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menghalangi istri untuk memperoleh hak-haknya dalam praktik. Budaya ini, yang sering kali menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dalam pembagian warisan, dapat menghalangi penerapan hukum yang adil dan merata. Oleh karena itu, selain perlindungan hukum yang tegas, diperlukan juga perubahan sosial dan budaya untuk memastikan bahwa hak-hak istri dihormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Klaim “adat keluarga” dalam kasus Mawar dan Ahmad dapat dipahami

⁹⁰ Denny Firmansyah, “Penguasaan Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional*, Vol. 3, No. 1/2023, hlm. 6

sebagai ekspresi faktor sosial-budaya yang memengaruhi penerapan norma, karena ia digunakan untuk menjustifikasi pengalihan harta kepada pihak keluarga suami dan menyingkirkan hak istri serta anak. Hal ini memperjelas bahwa hambatan perlindungan hukum dapat datang dari norma sosial yang bersaing dengan ketentuan hukum positif.

Untuk memastikan bahwa hak waris istri terlindungi secara optimal, penting bagi negara untuk terus memperkuat regulasi yang ada, baik dalam KUH Perdata maupun dalam KHI. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai hak waris istri kepada masyarakat, termasuk kepada keluarga yang sering kali terlibat dalam sengketa pembagian warisan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pihak yang tidak mengetahui atau tidak memahami hak waris yang dimiliki oleh istri, terutama dalam perkawinan yang tidak tercatat secara resmi atau dalam perkawinan poligami. Pendidikan dan penyuluhan hukum mengenai hak waris istri perlu diperluas, agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menghormati hak istri sebagai ahli waris yang sah. Jika ditarik ke kasus Mawar, peningkatan pemahaman hukum menjadi relevan bukan hanya bagi istri, tetapi juga bagi keluarga besar suami, agar klaim yang bertentangan dengan KUH Perdata maupun KHI tidak dijadikan dasar untuk meniadakan hak ahli waris inti.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal penegakan hukum yang konsisten. Meskipun hukum Islam memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak waris istri dalam perkawinan sah, seringkali hak ini diabaikan dalam perkawinan siri atau tidak tercatat. Dalam praktiknya, banyak istri yang tidak

mendapatkan bagian warisan yang adil karena perkawinan mereka tidak diakui oleh hukum negara.⁹¹ Penelitian ini menyoroti bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem administrasi perkawinan dan kewarisan, serta untuk memastikan bahwa setiap istri, terlepas dari status pernikahannya, mendapatkan hak waris yang seharusnya mereka terima. Selain itu, tantangan yang ada dalam penerapan hukum di lapangan semakin jelas, mengingat keberadaan norma-norma sosial yang kadang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya, diperlukan sinergi antara peraturan hukum yang jelas, penerapan hukum yang adil oleh pengadilan, serta perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat. Walaupun kasus Mawar tidak berangkat dari masalah perkawinan siri, kasus ini tetap menegaskan persoalan konsistensi penegakan hukum, karena hak waris yang normatifnya jelas masih dapat diabaikan ketika keluarga suami memaksakan klaim adat. Dengan demikian, kebutuhan sinergi antara aturan yang jelas, penegakan oleh pengadilan, dan perubahan sosial tetap relevan untuk memastikan hak Mawar dan anak terlindungi.

Dengan demikian, meskipun secara normatif perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya telah diatur dengan baik, implementasi hukum tersebut harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal penyuluhan hukum dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan istri sebagai ahli waris. Tanpa langkah-langkah ini, meskipun hukum telah menyediakan kerangka yang kuat

⁹¹ Wincent Hungstan Angkasa, “Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta”, *Jurnal Jalakotek, Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 2. No. 1/2025, hlm. 343

untuk perlindungan hak waris, tantangan-tantangan dalam praktiknya tetap harus diatasi agar hak-hak istri dapat dihormati dan diterima dengan adil.

C. Analisis Upaya Hukum yang dapat Ditempuh oleh Istri Ketika Terjadi Sengketa Waris dengan Keluarga Suami Untuk Mempertahankan Haknya

Indonesia merupakan negara yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas. Sejak masa leluhur hingga sekarang, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia, Namun, terdapat beberapa hal yang sejak dahulu hingga sekarang tetap bertahan, salah satunya adalah persoalan warisan. Warisan menjadi salah satu mekanisme untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, dan wafatnya seseorang pada umumnya membawa berbagai konsekuensi serta potensi permasalahan hukum. Pengaturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang berada dalam ranah hukum waris. Namun, hak atas warisan pada umumnya tidak hanya dimiliki oleh satu pihak, melainkan juga oleh kerabat lain yang berkedudukan sebagai ahli waris. Kondisi ini kerap memunculkan klaim sepihak antar ahli waris, karena masing-masing menuntut bagian sesuai kepentingannya sendiri tanpa memahami batas hak dan kedudukan tiap pihak.⁹² Kondisi tersebut justru berpotensi memicu perselisihan di antara anggota keluarga yang sama-sama menuntut hak atas harta peninggalan. Salah satu upaya yang lazim ditempuh untuk meredakan konflik ialah musyawarah

⁹² Oppy Tri Oktarini, “**Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian**”, *Jurnal Of Law*, Vol. 7, No. 2/2021. hlm. 5

keluarga secara tenang dan terbuka. Namun, apabila jalan kekeluargaan tidak menghasilkan kesepakatan, maka diperlukan peran pihak ketiga yang berwenang memberikan putusan yang adil serta memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu melalui Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa.⁹³

Sengketa waris di Indonesia sering kali menjadi persoalan yang kompleks, terutama ketika melibatkan istri yang harus bersaing dengan keluarga suami untuk mendapatkan hak atas harta warisan. Dalam masyarakat Indonesia, banyak keluarga yang masih berpegang teguh pada norma sosial dan tradisi yang mempengaruhi pembagian warisan, termasuk dalam pengakuan terhadap hak istri. Persoalan ini sering kali diperburuk oleh ketidaktahuan tentang hak-hak hukum istri, terutama dalam kasus yang tidak melibatkan wasiat atau pembagian yang sudah ditentukan. Pemahaman mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri menjadi sangat penting dalam menjamin hak warisnya. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum bukan hanya soal mendapatkan keputusan yang adil, tetapi juga tentang memastikan agar hak-hak tersebut tetap dihargai dan diakui di mata hukum. Proses hukum bukan sekadar mencari siapa yang menang dan kalah, tetapi bagaimana memastikan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak.⁹⁴ Sejalan dengan uraian tersebut, sengketa yang dialami Mawar (nama samaran) memperlihatkan bagaimana klaim sepihak dapat muncul dan berkembang. Dalam kasus ini, keluarga besar Ahmad menuntut penguasaan harta peninggalan dengan dalih “adat keluarga”, sehingga Mawar dan

⁹³ Argya Attallah Aprya, “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1/2024, hlm. 162

⁹⁴ I. Kadek Leo Byasama Wijaya *et. al.*, **Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)**, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1/2021, hlm. 88

anak tidak memperoleh bagian. Kondisi ini menunjukkan bahwa musyawarah kekeluargaan yang idealnya menjadi jalur awal dapat berhadapan dengan relasi kuasa dan klaim norma sosial tertentu yang menutup ruang kesepakatan, sehingga upaya hukum menjadi relevan untuk menegaskan kembali kedudukan ahli waris inti.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah mekanisme penyelesaian perkara yang ditempuh lewat proses beracara di pengadilan, dengan kewenangan memeriksa, mengatur jalannya persidangan, dan menjatuhkan putusan berada pada hakim. Dalam litigasi, para pihak yang bersengketa saling berhadapan di muka pengadilan untuk membela serta mempertahankan hak dan kepentingannya. Pada akhirnya, penyelesaian melalui litigasi menghasilkan putusan yang bersifat menang kalah (*win lose solution*).⁹⁵

Menurut Pruitt dan Rubin, dalam teori penyelesaian sengketa terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik.⁹⁶ Salah satunya adalah *Contending* (bertanding), yang sering dipilih ketika tidak ada ruang untuk kompromi. Pendekatan ini berfokus pada memaksakan keputusan yang diinginkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dengan tujuan untuk memenangkan konflik tersebut. Di sisi lain, *Problem Solving* lebih mengutamakan pencarian solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini berusaha mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak yang

⁹⁵ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2/2014, hlm. 219

⁹⁶ Erwin Syahrudin, “ Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan Antara Korporasi Dengan Masyarakat Lokal Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Pergerakan Samin (Studi Kasus PT. Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah)”, (Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2021), hlm. 56

terlibat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan *Yielding*, yaitu mengalah. Pendekatan ini digunakan ketika salah satu pihak, dalam hal ini istri, merasa perlu berkompromi dan menerima keadaan yang ada untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis. Pendekatan ini lebih cocok dalam konteks sosial budaya Indonesia, di mana menjaga keharmonisan keluarga sering kali lebih diprioritaskan daripada kemenangan dalam sengketa. Konflik dapat dipecahkan melalui beberapa metode, yaitu:⁹⁷

1. Pencegahan konflik (*conflict prevention*);
2. Penyelesaian konflik (*conflict settlement*), yakni menghentikan perilaku kekerasan melalui kesepakatan damai;
3. Manajemen konflik (*conflict management*), yaitu mengendalikan dan mencegah kekerasan berulang dengan mendorong perubahan perilaku yang konstruktif pada para pihak;
4. Resolusi konflik (*conflict resolution*), dengan menelusuri akar penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang lebih permanen; serta
5. Transformasi konflik (*conflict transformation*), yaitu menelaah faktor sosial-politik yang lebih luas dan mengubah energi negatif konflik menjadi perubahan sosial-politik yang positif.

Menurut Pruitt dan Rubin, lima strategi penyelesaian konflik tersebut pada praktiknya tidak digunakan secara tunggal, melainkan biasanya dipadukan sesuai kebutuhan situasi. Proses resolusi konflik juga menuntut kemampuan para pihak untuk mencari jalan keluar secara konstruktif. Dalam sengketa waris, dampaknya

⁹⁷ M. Mukhsin Jamil, *et. al.*, **Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik**, (WMC IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2007), hlm. 10

tidak berhenti pada persoalan hukum, tetapi turut menyentuh relasi sosial dan budaya dalam keluarga. Jika konflik berlangsung lama, ketegangan antar ahli waris semakin meningkat dan kondisi itu dapat memperparah ketidakpastian hukum yang sudah ada.⁹⁸ Pada kasus Mawar, pola konflik yang muncul cenderung mengarah pada *Contending*, karena keluarga besar Ahmad menuntut seluruh harta dan meniadakan hak Mawar serta anak, sehingga ruang kompromi menjadi sempit. Dalam situasi seperti ini, strategi Problem Solving melalui perundingan dapat menjadi sulit tercapai apabila salah satu pihak bertahan pada klaim absolut. Oleh karena itu, jalur penyelesaian formal melalui institusi yang berwenang menjadi lebih relevan sebagai mekanisme untuk mengakhiri ketidakpastian dan mengembalikan hak berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam konteks sengketa waris, jalur litigasi melalui Pengadilan Agama menjadi pilihan utama bagi istri yang beragama Islam ketika terlibat sengketa waris. Salah satu alasan utama mengapa jalur ini dipilih adalah karena pengadilan agama memiliki kewenangan *absolut* dalam menyelesaikan perkara waris antar sesama muslim, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tegas telah menyebutkan bahwa dalam perkara waris antar sesama Muslim menjadi kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama.⁹⁹

⁹⁸ Lestari Wulandari S, “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Cenderawasih*, Vol. 3, No. 1/2022, hlm. 103

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa keluarga suami lebih berkuasa dalam menentukan bagian waris, meskipun hak istri sudah diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa anak-anak atau keturunan dari seseorang berhak mewarisi harta peninggalan orangtua, kakek, nenek, atau keluarga sedarah mereka, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan, dan meskipun lahir dari pernikahan yang berbeda, semuanya memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta peninggalan keluarga. Jika anak-anak tersebut semuanya memiliki hubungan darah yang sama dengan yang meninggal, maka mereka akan mendapatkan bagian warisan yang setara. Namun, jika ada yang mewarisi sebagai pengganti, maka pembagian warisan dilakukan berdasarkan garis keturunan yang lebih jauh, dengan cara yang sedikit berbeda dalam pembagiannya.¹⁰⁰

Pasal 174 KHI merinci pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris berdasarkan dua dasar, yakni hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ahli waris karena hubungan darah meliputi kerabat laki-laki (misalnya ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek) serta kerabat perempuan (seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan). Adapun ahli waris karena hubungan perkawinan adalah duda atau janda. Jika seluruh ahli waris tersebut ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, serta duda atau janda, sehingga kerabat lain di luar kelompok utama tersebut tidak memperoleh bagian

¹⁰⁰ Lihat Anonim, **“Waris Islam”**, dalam <https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasiView?id=24736m>, diakses tgl. 15 November 2025

selama ahli waris pokok masih hidup.¹⁰¹ Oleh karena itu, jalur pengadilan menjadi satu-satunya cara bagi istri untuk menegaskan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah. Jika dikaitkan dengan kasus Mawar, apabila para pihak beragama Islam, maka forum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu adalah Pengadilan Agama. Jalur ini penting karena klaim “adat keluarga” yang meniadakan hak Mawar dan anak perlu diuji dan dinilai berdasarkan norma kewarisan yang berlaku, terutama ketentuan KHI yang mengakui janda dan anak sebagai ahli waris inti. Dengan demikian, litigasi dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum represif (Hadjon), yakni pemulihan hak setelah terjadi pelanggaran atau pengabaian hak waris.

Apabila keluarga ahli waris memeluk agama diluar agama islam (non-Muslim), maka sengketa waris termasuk yang menyangkut hak-hak istri (janda) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dasar KUH Perdata dan hukum acara perdata umum (HIR/RBg).¹⁰² Dalam praktiknya, seorang istri biasanya mengajukan gugatan perdata (*contentiosa*) untuk menuntut penetapan bagian warisnya, atau dalam beberapa kasus mengajukan permohonan penetapan ahli waris lebih dahulu sebelum masuk ke sengketa pembagian.¹⁰³ Jalur litigasi masih menjadi pilihan utama ketika mediasi keluarga tidak berhasil atau ketika keluarga suami bersikap menolak mengakui kedudukan istri sebagai ahli waris.

Selain itu jalur litigasi di pengadilan dapat memberi peluang bagi istri untuk memperoleh keadilan melalui proses pembuktian yang adil. Dalam proses ini, istri

¹⁰¹ Lihat Masda Greisy Nababan, “Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-warisan-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/>, diakses tgl. 15 November 2025

¹⁰² Suwanti, *et. al.*, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 2017

¹⁰³ Tri Prastyo Wahyu Santoso, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 21

berhak untuk menghadirkan bukti dan saksi yang dapat mendukung klaimnya terhadap warisan yang diabaikan oleh keluarga suami. Misalnya, dalam beberapa kasus yang ditemukan, istri mengajukan bukti-bukti terkait status perkawinan dan hak-haknya sebagai ahli waris dalam harta bersama, sehingga pengadilan dapat memutuskan dengan objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan teori penyelesaian sengketa *Contending*, di mana istri berusaha untuk mempertahankan haknya meskipun harus menghadapi perlawanan keras dari pihak keluarga suami yang memiliki posisi lebih kuat.

Dalam kasus Mawar, jalur pembuktian menjadi sangat penting untuk menegaskan (i) status perkawinan yang sah, (ii) keberadaan anak sebagai ahli waris, serta (iii) asal-usul dan status aset apakah termasuk harta bersama yang harus dipisahkan lebih dahulu atau murni harta peninggalan Ahmad. Dengan pembuktian tersebut, posisi Mawar tidak hanya sebagai ahli waris, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak atas harta bersama, sehingga klaim keluarga besar Ahmad atas “seluruh harta” dapat dipatahkan secara hukum. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Mawar untuk mempertahankan haknya, antara lain:

- 1) Mengupayakan musyawarah keluarga secara tertulis dan terukur, dengan menghadirkan tokoh agama/tokoh masyarakat sebagai penengah, serta meminta agar pembahasan difokuskan pada pembagian yang tidak meniadakan hak Mawar dan anak (*Problem Solving*).
- 2) Mengirimkan somasi/permintaan resmi (melalui advokat) kepada keluarga besar Ahmad agar menghentikan penguasaan sepihak dan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan aset (sertifikat rumah,

BPKB, dokumen perbankan), sekaligus menegaskan dasar hak Mawar menurut KUH Perdata/KHI.

- 3) Mengajukan permohonan penetapan ahli waris (janda dan anak) di Pengadilan Agama jika para pihak Muslim sebagai langkah awal untuk memperjelas legal standing Mawar dan anak dalam sengketa.
- 4) Mengajukan gugatan pembagian harta waris dan/atau gugatan harta bersama (pemisahan harta gono-gini terlebih dahulu), agar objek sengketa jelas mana bagian Mawar sebagai harta bersama dan mana yang menjadi boedel waris Ahmad.
- 5) Memohon langkah pengamanan objek sengketa melalui penetapan/putusan pengadilan (misalnya larangan peralihan/penjualan aset selama proses berjalan), untuk mencegah aset dialihkan kepada pihak ketiga.
- 6) Menempuh mediasi dalam proses perkara (sesuai PERMA 1/2016) dengan posisi tawar yang berbasis hukum, dan apabila gagal, melanjutkan pemeriksaan pokok perkara (*Contending*).
- 7) Jika putusan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan, misalnya masih mengurangi/meniadakan hak Mawar dan anak, maka Mawar dapat menempuh upaya hukum berjenjang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum acara.

Namun dalam pelaksanaannya, jalur litigasi ini sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak istri yang memilih untuk mencari penyelesaian alternatif yang lebih cepat dan murah. Meski

begitu, proses litigasi di pengadilan tetap menjadi pilihan yang paling sah dan memiliki kekuatan hukum untuk memastikan hak warisnya tetap diakui. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Agama dalam beberapa kasus telah menguatkan posisi istri sebagai ahli waris yang sah meskipun terdapat tentangan dari keluarga suami.¹⁰⁴ Hal demikian menunjukkan bahwa jalur hukum ini tetap efektif untuk menegakkan hak istri di tengah resistensi keluarga.

Tujuan hukum mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰⁵ Karena putusan hakim merupakan wujud konkret dari hukum, maka idealnya setiap putusan memuat ketiga unsur tersebut. Namun, dalam praktiknya menyelaraskan ketiganya tidak selalu mudah, terutama karena kepastian hukum dan keadilan kerap berhadapan. Oleh sebab itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak dapat terpaku pada satu asas saja. Bahkan, ketika hakim lebih menekankan kepastian hukum, ia dapat menemui jalan buntu apabila ketentuan tertulis tidak mampu menjawab persoalan yang muncul.¹⁰⁶ Jika hakim lebih menitikberatkan pada asas keadilan, maka ia perlu memperhatikan *living law* yang berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan serta norma-norma tidak tertulis. Karena itu, pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan seharusnya mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial tersebut. Sementara itu, penekanan pada asas kemanfaatan umumnya lebih dekat dengan pertimbangan

¹⁰⁴ Aghna Fushshilia Ilma Alim, *et. al.*, “Penyelesaian Sengketa Warisan Berlandaskan Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 31, No. 2/2025, hlm. 12886

¹⁰⁵ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1/2014, hlm. 28

¹⁰⁶ Ade Fartini, “Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14, No. 1/2018, hlm. 3

pragmatis, terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Dalam konteks kasus Mawar, kombinasi langkah di atas sekaligus mencerminkan teori Hadjon yakni, musyawarah/somasi dan pengamanan aset dapat diposisikan sebagai upaya preventif agar kerugian tidak semakin besar, sedangkan litigasi dan upaya hukum berjenjang menjadi perlindungan represif untuk memulihkan hak ketika sengketa sudah terjadi.

Selain itu, mekanisme peradilan berjenjang merupakan bagian yang melekat dalam sistem hukum Indonesia. Setelah putusan pada tingkat pertama dijatuhkan, istri berhak menempuh upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali apabila menilai putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai dengan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum atas putusan yang dinilai belum adil.¹⁰⁷ Dalam banyak kasus, istri yang merasa tidak puas dengan pembagian waris yang diberikan pada tingkat pertama dapat memperjuangkan haknya lebih lanjut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Jika masih tidak tercapai hasil yang diinginkan, kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Proses banding dan kasasi menjadi sangat penting ketika keputusan pengadilan tingkat pertama mengurangi atau bahkan mengabaikan hak waris dari istri. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, sering kali mengoreksi keputusan Pengadilan Agama untuk memperjelas kedudukan istri

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagai ahli waris dan memastikan bahwa haknya diberikan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan penerapan teori penyelesaian sengketa *Contending*, di mana istri berusaha memperjuangkan hak warisnya dengan memanfaatkan semua jalur hukum yang tersedia. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung memperkuat pengakuan hak waris istri dan membenarkan keputusan pengadilan tingkat pertama untuk mencapai hasil yang lebih adil.

Meskipun jalur hukum yang berjenjang ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil, proses tersebut juga menunjukkan kekurangan dalam sistem hukum Indonesia, terutama perihal lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Proses banding dan kasasi yang memakan waktu lama sering kali membuat istri merasa tidak pasti dalam memperoleh hak warisnya. Namun, meskipun demikian, hal ini menegaskan pentingnya sistem hukum berlapis, yang memberi peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan tahapan yang wajib dilalui sebelum persidangan berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara. Sejumlah ahli resolusi konflik mendefinisikan mediasi sebagai proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral; Laurence Bolle, misalnya, menyebut mediasi sebagai

upaya para pihak mencari titik temu yang difasilitasi mediator.¹⁰⁸ Garry Goopaster menjelaskan bahwa mediasi merupakan suatu bentuk perundingan untuk menyelesaikan masalah, di mana seorang pihak ketiga yang netral berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan memuaskan bersama.¹⁰⁹ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diartikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan guna mencapai kesepakatan para pihak, dengan bantuan seorang mediator.¹¹⁰ Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik ketika para pihak yang berselisih secara aktif berupaya mencapai kesepakatan melalui proses perundingan, dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak. Kehadiran mediator bertujuan menampung kepentingan para pihak serta membangun rasa percaya, sehingga proses perundingan lebih mudah berjalan. Karena itu, mediasi memiliki fungsi strategis dalam sengketa waris, termasuk antara istri dan keluarga suami, sebagai jalur alternatif yang memungkinkan penyelesaian damai tanpa harus melalui proses litigasi yang cenderung lama dan berbiaya tinggi.

Penerapan teori penyelesaian sengketa *Problem Solving* dalam mediasi bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama oleh istri dan keluarga suami. Proses mediasi ini mengutamakan penyelesaian secara damai yang mengurangi ketegangan, serta memberikan ruang bagi kedua pihak untuk

¹⁰⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 4

¹⁰⁹ Wirawan, *Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 200

¹¹⁰ Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1/2016, hlm. 157

berkomunikasi dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dengan adanya mediator yang berkompeten dan netral, istri dapat menyampaikan aspirasi dan keberatannya tanpa adanya tekanan emosional yang tinggi seperti dalam ruang sidang formal. Proses ini juga memungkinkan adanya kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak, misalnya dengan memberikan bagian waris yang lebih adil bagi istri. Bagi Mawar, mediasi yang efektif adalah mediasi yang berangkat dari baseline hukum (hak janda dan anak sebagai ahli waris, serta pemisahan harta bersama), sehingga kompromi yang dicapai bukan penghilangan hak, melainkan pengaturan teknis pembagian dan pengelolaan aset yang tetap proporsional.

Namun meskipun mediasi memberikan kesempatan untuk penyelesaian yang lebih damai, tidak semua sengketa waris dapat diselesaikan dengan cara ini. Beberapa keluarga, terutama yang sudah terlanjur terpecah karena masalah waris, sering kali merasa kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Meski demikian, mediasi tetap memberikan jalan keluar yang lebih bijak, yang menghindarkan istri dan keluarga suami dari proses persidangan yang memakan waktu dan biaya tinggi. Hasil dari mediasi ini dapat ditetapkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*) yang menjadi bukti sah atas kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian, mediasi menjadi pilihan alternatif yang dapat menyelamatkan hubungan keluarga sembari tetap menjaga hak istri sebagai ahli waris sah.

Selain menempuh mediasi, istri dapat menyelesaikan sengketa waris melalui musyawarah keluarga dengan pendampingan tokoh adat atau tokoh agama. Di berbagai daerah di Indonesia, mekanisme ini kerap menjadi pilihan utama karena

bersifat kekeluargaan dan informal. Cara tersebut juga selaras dengan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan penyelesaian damai (*sulh*). Dalam hal ini, istri dan keluarga suami berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan mengedepankan rasa saling pengertian dan menghargai kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, musyawarah keluarga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, jauh dari ketegangan yang biasanya terjadi di ruang sidang formal.

Proses musyawarah ini sering kali berhasil karena pendekatannya yang lebih informal dan kekeluargaan. Istri memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dengan lebih bebas, tanpa merasa tertekan oleh prosedur pengadilan yang kaku. Tokoh agama atau tokoh adat yang berperan sebagai mediator sering kali mampu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk berdialog dan mencari solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.¹¹¹ Hal ini menggambarkan penerapan teori penyelesaian sengketa *Yielding* (mengalah), di mana kedua belah pihak sepakat berkompromi untuk mencapai solusi yang terbaik tanpa memaksakan kehendak salah satu pihak.

Meskipun musyawarah keluarga dapat menjadi alternatif yang lebih murah dan cepat dalam menyelesaikan sengketa waris, tidak semua keluarga dapat menerima solusi yang diusulkan. Ketika ketegangan dalam keluarga sudah terlalu besar, musyawarah sering kali menemui jalan buntu dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, penting bagi proses musyawarah untuk didasari oleh

¹¹¹ Firman Freaddy Busroh, "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal)", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1/2017, hlm. 104

niat tulus untuk mencari perdamaian, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan satu pihak saja. Tokoh adat atau tokoh agama memainkan peran kunci dalam menjaga agar proses musyawarah tetap berjalan dengan adil dan tidak memihak, memastikan bahwa semua pihak dapat menyuarakan pendapat mereka tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, jika musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil yang diinginkan, istri dapat memilih untuk konsultasi dengan advokat guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-haknya dalam hukum waris.

Seorang advokat dapat memberikan arahan yang lebih jelas mengenai prosedur hukum yang harus dilalui untuk mendapatkan hak waris secara sah, serta membantu istri menyusun strategi hukum yang tepat. Dengan bantuan advokat, istri akan lebih memahami berbagai opsi hukum yang tersedia dan dapat menghindari kesalahan prosedural yang bisa merugikan di kemudian hari.¹¹² Jika akhirnya terjadi kesepakatan antara istri dan keluarga suami, langkah berikutnya adalah membuat akta kesepakatan pembagian waris di hadapan notaris. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang sah, yang bisa dijadikan dasar untuk pengesahan ke pengadilan apabila diperlukan. Dengan adanya akta otentik ini, istri dapat merasa lebih aman, karena hasil kesepakatan yang tercapai sudah resmi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹³

¹¹² Mohammad Ramli, **“Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan”**, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2/2019, hlm. 152

¹¹³ Fadlullah Amin, **“Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”**, *Jurnal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1/2023. hlm. 20

Pembuatan akta kesepakatan ini juga mencerminkan teori penyelesaian sengketa Yielding, di mana pihak yang lebih lemah, dalam hal ini istri, berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan sedikit mengalah pada beberapa aspek, namun tetap menjaga hak-haknya. Meskipun akta kesepakatan memperkuat hasil musyawarah atau mediasi, istri harus memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum waris yang berlaku. Akta ini harus disusun dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak di masa mendatang. Dalam hal ini, advokat dan notaris memiliki peran penting sebagai pihak yang menjamin keabsahan dan keadilan setiap perjanjian yang dibuat, memastikan bahwa hasil kesepakatan tersebut sah dan tidak merugikan pihak manapun di kemudian hari.